Pengadilan Negeri Rangkasbitung



Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

https://www.pn-rangkasbitung.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Permohonan Upaya Hukum Banding

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pemohon banding/kuasanya hadir dan menyatakan banding
- 2. Relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri (jika ada)
- 3. Asli surat kuasa Khusus yang sudah dilegalisir pada Kepaniteraan Hukum (Apabila menggunakan kuasa hukum)
- 4. Fotokopi identitas/KTP
- 5. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Permohonan mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya
- 2. Pemohon memasukkan /menyerahkan surat gugatan beserta peserta lainnya sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP
- 3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara
- 4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar biaya panjar perkara ke petugas PTSP
- 5. Pemohon menerima tanda terima pendaftaran perkara dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP

Waktu Penyelesaian

65 Menit

65 (Enam Puluh Lima) menit (apabila persyaratan sydah lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tentang Administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II

Pengadilan Negeri Rangkasbitung



Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

https://www.pn-rangkasbitung.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Produk Pelayanan

1. Akta Pernyataan Banding; Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara

Pengaduan Layanan

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui WhatsApp Pengaduan: 081311120550